



BUPATI SORONG SELATAN **PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN
NOMOR : 700 / 85 / BSS / 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN SPIP TINGKAT SKPD
LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SORONG SELATAN



III. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP

Untuk menjamin kontinuitas dan efektivitas penyelenggaraan SPIP, pada SKPD perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggara SPIP (Satgas SPIP), yang selanjutnya disingkat "Satgas". Satgas ini terdiri dari pejabat atau personil yang mewakili seluruh unit kerja, baik unit kerja teknis maupun pendukung yang memegang peran penting dalam sistem pengendalian. Satu hal yang perlu diperhatikan, salah satu anggota satgas sebaiknya personil yang memiliki pengetahuan memadai tentang Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran) mengingat didalam proses penilaian risiko akan dilakukan identifikasi atas kemungkinan adanya risiko setiap kegiatan terhadap akun-akun Laporan Keuangan. Satgas berbeda sama sekali dengan tim Satuan Pengawas Intern (SPI) yang dikenal sebelumnya, baik dalam hal makna/pengertian maupun tugas/fungsinya. Keberadaan Tim SPI sudah tidak lagi memiliki dasar hukum setelah terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008. Tugas Pokok Satgas pada dasarnya adalah menyelenggarakan SPIP di Lingkungan SKPD. Di samping itu, tugas satgas juga dapat membantu pimpinan satker dalam menyiapkan infrastruktur untuk terselenggaranya sistem pengendalian intern di SKPD seperti menyusun desain pengendalian intern sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian, mengkoordinasikan laporan-laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPIP dan lain-lain.

B. Pendidikan dan Latihan

Seluruh personil Satgas perlu mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) tentang SPIP agar mampu memahami peran, tugas dan fungsinya secara tepat. Diklat tersebut sewaktu-waktu dapat diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal, BPKP atau instansi lainnya. Pengiriman personil untuk mengikuti diklat SPIP tidak dibatasi hanya untuk anggota Satgas, tetapi juga dimungkinkan bagi pegawai lainnya dengan catatan seluruh anggota Satgas sudah terlebih dahulu mengikutinya.

C. Sosialisasi

Selain mengikuti kegiatan diklat, anggota Satgas maupun yang bukan anggota Satgas sebaiknya mengikuti acara sosialisasi SPIP baik yang diselenggarakan oleh Kementrian, BPKP ataupun instansi lainnya. Di sisi lain, satker juga wajib melakukan sosialisasi tentang SPIP kepada seluruh pegawainya, mengingat pada hakikatnya pengendalian intern atas kegiatan-kegiatan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai yang terlibat di kegiatan terkait. Dengan mengikuti sosialisasi diharapkan akan dapat membangun kesadaran (*awareness*) dan menyamakan persepsi tentang arti pengendalian intern.